

**PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI OLEH PENGHULU ILEGAL
DI KECAMATAN SELAT KELUARAHAN SELAT UTARA
KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD FIKRI GHANI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI OLEH PENGHULU ILLEGAL
DI KECAMATAN SELAT KELURAHAN SELAT UTARA
KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD FIKRI GHANI

NIM 210102010292



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Ghani

NIM : 210102010292

Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas 19 Mei 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fikri Ghani

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-892/Ujn. 14/III.2/PP.00.9/3/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fikri Ghani

NIM : 210102010292

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Pratik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Illegal di Kecamatan Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Lampiran 12: Lembar Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Fikri Ghani
NIM : 210102010292
JUDUL : Praktik Pemikahan Siri Oleh Penghulu Ilgal di Kecamatan Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah
DOSEN : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	28 Mei 2024	Konsultasi Bab I	-Tambahkan Footnote	
2	25 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	-Tambahkan Penelitian Terdahulu serta rapikan tulisan	
3	9 Desember 2024	Konsultasi Bab II	-Tambahkan Teori Hukum Positif	
4	12 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	-Perubahan Sub Judul	
5	16 Desember 2024	Konsultasi Bab III	-Cantumkan lokasi penelitian	
6	19 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	-ACC	
7	23 Desember 2024	Konsultasi Bab IV (data)	-Tambahkan keterangan informannya	
8	30 Desember 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	-Kuatkan teorinya	
9	2 Januari 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	-Telah di ACC	
10	22 Januari 2025	Konsultasi Bab V	-Kesimpulan jangan terlalu panjang dan dijelaskan	
11	3 Febuari 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	-ACC	
12	3 Maret 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	-ACC	


Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Pemikahan Siri Oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan
Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan
Tengah
Ditulis oleh : Muhammad Fikri Ghani
N I M : 210102010292
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 19 Mei 2003
Alamat : Jl. Antasari No 41 Kec. Selat, Kel. Selat Utara, Kab.
Kapuas, Kalimantan Tengah


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 25 Maret 2025
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Jamaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 1961118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah” ditulis oleh Muhammad Fikri Ghani, Nim 210102010292 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30/April/2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (90) 4,0

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin. M, Hum (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M. Ag. (Anggota)	2. 
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Muhammad Fikri Ghani. *Praktik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.* Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Praktik, Alur, Pernikahan Siri, Penghulu Ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Fokus utama penelitian ini meliputi alur atau tata cara pelaksanaan pernikahan siri, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih jalur pernikahan tanpa pencatatan resmi. Permasalahan ini muncul karena masih tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penghulu ilegal, pasangan yang menikah siri, serta tokoh masyarakat seperti ketua RT. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya intensitas praktik pernikahan siri, terutama di kalangan pasangan muda dan masyarakat dengan keterbatasan akses layanan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur praktik pernikahan siri di Kelurahan Selat Utara dimulai dari penentuan mahar atau jujuran, penyerahan dokumen pendukung (KTP, KK, akta lahir) kepada ketua RT, kemudian terpenuhinya rukun pernikahan seperti calon mempelai suami dan istri, 2 orang saksi, wali nasab dari pihak perempuan, serta ijab dan qabul yang harus terpenuhi, rekomendasi penghulu ilegal, pelatihan akad atau ijab qabul di rumah penghulu, pelaksanaan akad nikah secara agama, hingga walimatul 'ursy sebagai pengumuman sosial. Praktik ini berlangsung di luar pengawasan negara dan tanpa pencatatan resmi di KUA. Adapun faktor-faktor pendorong praktik ini antara lain: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, keterbatasan ekonomi, usia calon mempelai yang belum memenuhi syarat hukum, jauhnya akses ke KUA, serta tekanan sosial dan budaya yang mengutamakan kehormatan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak dari praktik ini sangat dirasakan terutama oleh perempuan dan anak, yang kehilangan perlindungan hukum seperti akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum saat terjadi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum secara menyeluruh, penyediaan program nikah gratis bagi masyarakat tidak mampu, kemudahan administrasi, serta peningkatan peran negara dalam pengawasan dan pemberdayaan hukum pernikahan.

MOTO

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita, yang mereka cuman ingin tau hanya bagian success storiesnya saja. Maka dari itu berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Coba saja dulu, karena penyesalan selalu lebih berat daripada kegagalan”

(by Fikri S.H)

“Tuntaskan apa yang sudah kamu mulai”

(*My Parent*)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu tercurah kepada Allah Swt yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Penulis percaya, atas kuasa-nya penulis bisa menuliskan satu demi satu kalimat dalam skripsi ini. Hanya mengharap ridho-nya, skripsi ini penulis hadirkan, sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-nya.

Terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu Ayahhanda Abdul Hamid dan Ibunda Siti Nurshalikhah beserta adik sepupu penulis. Sebuah keluarga kecil tempat diri ini kembali dari segala lelahnya proses perjuangan; perjuangan belajar, perjuangan di organisasi maupun perjuangan mencari jati diri. Mereka lah orang yang selalu mendoakan, mensupport dan memberikan dukugan baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga Allah Swt, Senantiasa merahmati mereka dan membalas segala jasanya dengan sebaik-baik balasan.

Tak lupa juga penulis ucapkan rasa terimakasih yang mendalam terhadap semua guru dari TK, SD, MTS, MAN dan dosen yang telah memberikan pembelajarannya kepada penulis di segala jenjang pendidikan. Kepada teman-teman Lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, teman-teman seperjuangan yang dulu ngekos bersama, teman-teman magang di KUA Liang Anggang serta teman-teman PA Palangkaraya, teman-teman KKN Desa Harakit dan kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan. Semoga karya skripsi ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال)al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِيّ	î	i dengan topi di atas
بُوّ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانُ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah Swt., atas limpahan rahmat, berkah, serta petunjuk-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis merasa amat bersyukur dapat menuntaskan skripsi berjudul “Praktik Pernikahan Siri oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah” sebagai salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dengan sepenuh hati, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk pemikiran, tenaga, waktu, dan semangat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, kepemimpinan, serta kebijakan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan akademik yang penuh berkah.

2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang dengan kepemimpinannya telah berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, mendorong perkembangan akademik, serta mengarahkan penyelenggaraan penelitian dan pengajaran di fakultas ini.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah berkontribusi dalam pengelolaan serta pengembangan program studi guna menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan berkualitas.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Atas dedikasi dan perhatiannya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membekali penulis dengan ilmu, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga. Ilmu yang diberikan akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam kehidupan akademik maupun profesional ke depannya.
6. Dr. Saifuddin, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memfasilitasi berbagai sumber referensi dan bahan pustaka yang sangat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran administrasi selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bentuk kebaikan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Akhir kata, penulis memohon ampunan dan ridha-Nya, serta berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak serta turut memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

Banjarmasin, 25 Maret 2025


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Signifikasi Penelitian	20
E. Definisi Oprasional	21
F. Penelitian Terdahulu	23
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II LANDASAN TEORI	35
A. Kerangka Konsep	35
B. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam dan Hukum Negara	58
C. Alur dan Tata Cara Pernikahan yang Sah	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penilaian	63
B. Lokasi Penelitian.....	64

C. Data dan Sumber Data	65
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	70
F. Tahapan Penelitian	72
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
B. Penyajian Data	80
C. Analisis.....	109
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
Daftar Pustaka.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kecamatan di Kecamatan Selat Tahun 2021.....76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	125
Lampiran 2 Dokumentasi dan wawancara	127
Lampiran 3 Dokumentasi Surat Pernyataan Nikah Siri	130
Lampiran 4 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	131
Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	132
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi	133
Lampiran 7 Surat Izin Riset	134
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	135
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	136
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al – Qur’an	137
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer	138
Lampiran 12 Sertifikat Ma’had Al – Jami’ah	139
Lampiran 13 Sertifikat TOEFL	140
Lampiran 14 Sertifikat Keterangan Perolehan SKK	141
Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup.....	143